

PENDIDIKAN – ANAK USIA DINI – PAUD – BUNDA PAUD – PENETAPAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 254 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa usia dini merupakan usia emas (golden age) dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara.
- Bahwa berdasarkan Panduan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang Panduan Bunda PAUD, Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota perlu ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendorong pengembangan PAUD yang berkualitas.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas.
 3. Biaya operasional Bunda PAUD bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Juni 2025.
- Bunda PAUD Tingkat Kabupaten biasanya dijabat oleh istri Bupati (dalam hal ini Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu).